BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Rizal, 2016:48).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah terhitung cukup pesat kemajuannya. Masyarakat telah banyak mengenal bank syariah dan menggunakan jasa layanan perbankan berlandaskan syariah Islam ini (Ika Yuli Pratiwi, 2016). Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga saat ini tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa pada tahun 2018 jumlah Bank yang tergabung menjadi Bank Umum Syariah sebanyak 12 BUS dan jumlah Bank yang tergabung dalam Unit Usaha Syariah sebanyak 22 UUS.

Dalam dunia perbankan pertumbuhan suatu perbankan dapat di lihat dari kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Hal tersebut merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh perbankan. Salah

satu cara untuk menghimpun dana yaitu dengan mendapatkan dana seoptimal mungkin dari pihak ketiga (Veithzal Rivai, 2017:470).

Salah satu cara untuk penghimpunan dana di Bank Syariah antara lain melalui giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah* (Karim, 2014:107). Dalam *wadi'ah amanah*, harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara, dalam hal *wadi'ah dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip kedua yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menghimpun dana adalah *Mudharabah*. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati (Karim, 2014:108).

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposit serta sumber dana lainnya (Taswan, 2015:201). Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank syariah nantinya akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai jenisnya. Semakin banyak bagi hasil yang diperoleh bank dalam kegiatan

pembiayaan dengan nasabah, maka akan menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank syariah tersebut (Taswan, 2015:202).

Hal ini tentu saja merupakan faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. Dikatakan bahwa sebuah bank yang memiliki layanan yang bagus dan memuaskan nasabah akan mendorong nasabah menyimpan dananya di bank tersebut. Adapun dana pihak ketiga merupakan variabel yang sangat penting bagi pertumbuhan pendapatan laba suatu bank syariah. Karena hampir semua kegiatan bank berpusat pada dana pihak ketiga yang nantinya akan di putarkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai jenis pembiayaan, pendanaan, deposito dan sebagainya yang menjadi sumber pendapatan bank syariah (Khotibul Umam, 2016:77).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana - dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) karena bank merupakan lembaga keuangan yang dapat dipercaya untuk menyimpan dana masyarakat dan yang paling aman *(www.bi.go.id,* 2020*)*.

Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani (2018) menyatakan ROA BRI Syariah sempat mengalami tren penurunan dalam beberapa kuartal terakhir. Berdasarkan laporan keuangan publikasi per Juni 2018, rasio ROA BRI Syariah masih tercatat sebesar 0,92 persen, dan pada akhir 2018 turun menjadi 0,43 persen. Adapun NOM perseroan pada akhir tahun lalu sebesar minus 0,27

persen. Indri Tri Handayani (2018) menuturkan sejalan dengan telah bertambahnya modal perseroan sehubungan dengan IPO, perseroan akan lebih ekspansif mengejar pertumbuhan bisnis demi meningkatkan profitabilitas. Selain itu, BRI Syariah juga ingin menekan beban operasional dengan menambah porsi dana murah current account saving account (CASA). Dari sisi penghimpunan dana, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ini juga akan fokus pada pertumbuhan giro dan tabungan. Peningkatan dana murah akan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa institusi seperti lembaga pemerintah, BUMN, lembaga pendidikan dan lain-lain. (*Finansial Bisnis*, 2018)

Tabel 1.1

Dana Pihak Ketiga dan ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014 – 2018

Tahun	Dana Pihak Ketiga (dalam jutaan rupiah)		ROA (%)	
Bank BRI Syariah				
2014	11.026.816		0,08	
2015	15.468.898	↓	0,77	↑
2016	16.712.746	↑	0,95	↑
2017	19.840.088	↑	0,51	↓
2018	20.993.528	↑	0,43	↓

Sumber : www.brisyariah.co.id (2020)

Berdasarkan tabel 1,1 diatas, Bank BRI Syariah pada tahun 2017 dan 2018 bank mengalami peningkatan dana pihak ketiga, namun tidak di ikuti oleh naik

nya rasio ROA yang turun selama dua tahun berturut turut dari 0,51% pada tahun 2017 menjadi 0,43% pada tahun 2018. Dimana bila dana pihak ketiga sebagai sumber utama yang dihimpun bank meningkat, berarti masyarakat percaya untuk menyimpan uang mereka, dengan dana pihak ketiga yang meningkat bank mampu memperoleh keuntungan yang besar dari dana yang diperoleh. Namun profitabilitas (ROA) malah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga yang bersumber dari masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito yang berhasil dihimpun oleh bank sedikit, sehingga bank tidak mendapatkan bunga dari simpanan tersebut.

Adapun pendapat ahli yang mendukung pendapat diatas yang dilakukan oleh Khotibul Usman (2016:77) menyatakan : "...dapat di katakan bahwa semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang di peroleh bank, maka akan semakin besar laba yang di peroleh bank tersebut".

Sedangkan penelitian terdahulu yang mendukung pendapat diatas yang dilakukan oleh Metha dan Wantera (2014) mengatakan bahwa jumlah DPK yang semakin tinggi, semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan kembali kemasyarakat sehingga dapat meningkatkan *profitabilitas* perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Desly S. R Edo dan Ni Luh Putu W (2014) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable DPK terhadap ROA, karena kegiatan penyaluran dana paling besar yang dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit karena bank dapat memperoleh keuntungan atau laba melalui selisih bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A dan Made Sadha S (2014) yang

mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA, karena jika DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Selain penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) teknologi juga memiliki peran penting dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Saat ini, dunia perekonomian banyak mengalami perkembangan sejalan dengan bertambahnya waktu. Perkembangan yang begitu pesatnya antara lain ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi sehingga terjadi persaingan yang ketat, pertumbuhan inovasi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan juga mengubah cara berbisnisnya. Perkembangan kondisi lingkungan tersebut turut serta mempengaruhi dunia usaha dan menciptakan persaingan yang ketat (M. Fikri, 2012).

Statistik Penggunaan Internet di Indonesia tahun 1998 - 2017

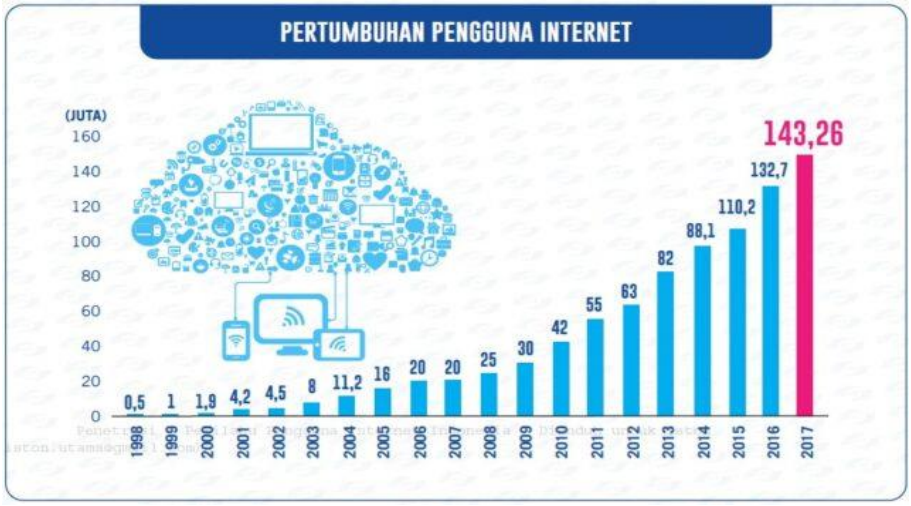

Gambar 1.1
Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2020)

Statistik Pengguna Internet di Indonesia tahun 2018

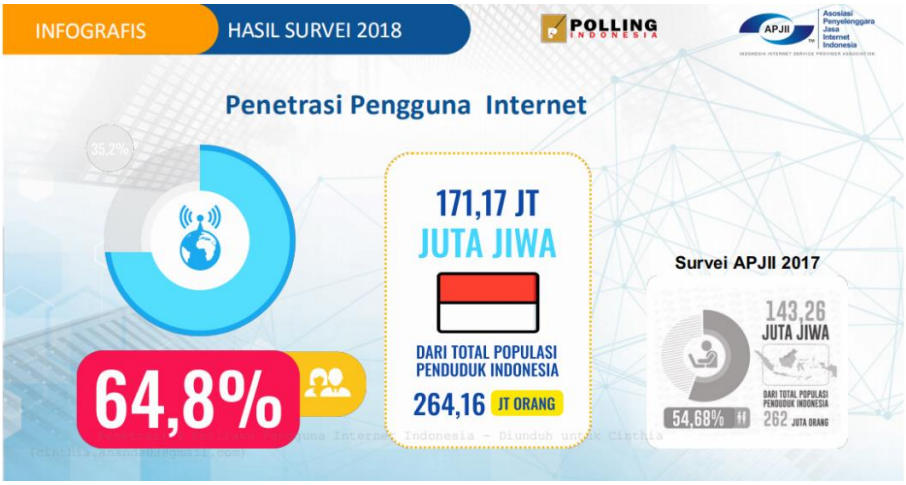

Gambar 1.2
Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2020)

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pengguna Internet selalu meningkat di tiap tahunnya. Contohnya pada akhir tahun 2018 pengguna internet mencapai hampir 171,17 juta jiwa. Angka yang termasuk tinggi untuk mendorong pertumbuhan teknologi berbasis internet di Indonesia. Dengan internet masyarakat terasa lebih efisien dan efektif, menghemat waktu, tenaga dan juga biaya *(APJII)*.

E-banking sebagai hasil kemajuan interkoneksi pelayanan dan komunikasi data melalui jaringan kabel maupun *wireless* tersebut membuat teknologi yang luar biasa, menembus batasan ruang dan waktu. Sehingga kapanpun dan di manapun nasabah dapat bertransaksi selama 24 jam. Nasabah dibuat nyaman oleh produk jasa ini, karena untuk transaksi yang bermacam-macam cukup bertransaksi ditempat nasabah itu berada tanpa perlu datang langsung ke bank apalagi harus antri panjang untuk bertransaksi di teller atau mesin ATM (Maryanto, 2016: 67).

Berdasarkan hasil kajian Jenius Financial Study: Indonesia Digital Savvy Behaviour yang bekerjasama dengan Nielsen, jumlah nasabah penabung bertumbuh

dari 23 persen pada 2014 menjadi 36 persen pada 2018. Dari pertumbuhan jumlah nasabah penabung tersebut, pengguna internet dan *mobile banking* juga bertumbuh dari 28 persen pada 2014 menjadi 30 persen pada 2018. Data ini menunjukan bahwa pengguna *internet banking* dan produk-produk perbankan berbasis jaringan lainnya sangat tinggi (Bareksa, 2019).

Pengaruh faktor eksternal seperti perubahan teknologi dan persaingan membuat pihak manajemen bank harus bisa membuat langkah strategis agar dapat bertahan dan memberi keuntungan yang maksimum bagi bank. Secara khusus, perkembangan industri perbankan Indonesia memiliki *market* baru seiring dengan berkembangnya *market* keuangan syariah di dunia. Industri perbankan syariah berkembang di Indonesia dan menambah pemain baru dalam persaingan industri perbankan. Bank syariah memiliki *market share*nya hanya 5% yang jumlahnya jauh lebih kecil dari perbankan konvensional. *(Sindonews)*

Berikut dapat dilihat kondisi *internet banking* perbankan syariah di Indonesia :

Tabel 1.2
Daftar *Internet Banking* Perbankan Syariah di Indonesia

No	Nama Bank	*Transactional Internet Banking*	
		Memiliki	**Tidak Memiliki**
1	PT Bank Syariah Mandiri	√	
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	√	
3	PT Bank Syariah BNI	√	
4	PT Bank Syariah BRI	√	
5	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	√	
6	PT BCA Syariah	√	
7	PT Bank Syariah Bukopin		√

8	PT Jabar dan Banten Syariah		√
9	PT Bank Victoria Syariah		√
10	PT Bank Panin Syariah		√
11	PT Bank BTPN Syariah		√
12	PT Maybank Indonesia Syariah		√

Sumber : Hasil olahan data peneliti dengan melakukan survey ke website masing-masing bank (2020)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, bahwa di Indonesia masih terdapat bank – bank syariah yang tidak menerapkan jasa layanan *internet banking*. Rata – rata bank yang telah menawarkan layanan *internet banking* lebih menguntungkan dan efisien, karena penggunaan *internet banking* menjadi salah satu alternatif yang secara efektif mampu menekan beban biaya dalam menjangkau konsumen jasa keuangan, secara operasional juga lebih mudah dan dapat menurunkan beban operasional dan peralatan yang di keluarkan bank tersebut. Karena, pada dasarnya fitur *internet banking* adalah salah satu inovasi yang di upayakan pihak bank untuk memberikan pelayanan lebih terhadap nasabah mereka dengan asumsi mendapatkan timbal balik berupa peningkatan laba.

Menurut Pradhana (2015:86) menyatakan bahwa tujuan utama dari pengadaan internet banking yaitu mengarah kepada perubahan strategi usaha perbankan, dari berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi bank dan praktis bagi nasabah. Internet banking memiliki aset yang lebih besar dan risiko kredit yang lebih rendah, serta memiliki efisiensi pada beban pegawai dan pendapatan yang tinggi pada pemasukan non-tradisonal. Motif utama untuk mengadopsi e-banking adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan

mempertahankan nasabah yang telah ada. Dan secara tidak langsung akan menambah profitabilitas bank setelah transaksi e-banking tersebut.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Arga Satria Antasari dan Kertahadi (2013) dengan hasil penelitian yang signifikan antara *Internet Banking* dan Laba, karena nasabah dapat dapat bebas berinteraksi langsung dengan bank tanpa harus datang langsung ke bank yang bersangkutan sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan pihak bank. Adapun penelitian Andrew Gunawan (2014) bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan dengan laba Bank untuk menggunakan Internet Banking.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penggunaan *Internet Banking* Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2014-2018)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kondisi dimana pada Bank BRI Syariah, pada tahun 2018 mengalami penurunan laba menjadi 0,43% dari 0,51% pada tahun 2017, dengan meningkatnya dana pihak ketiga seharusnya perusahaan mengalami kenaikan

laba namun kenyataan perusahaan malah mengalami penurunan laba selama dua tahun berturut turut.

2. Belum semua Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan jasa layanan *internet banking*.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
2. Seberapa besar pengaruh Penggunaan *Internet Banking* terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris guna memecahkan masalah terkait dengan Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penggunaan *Internet Banking* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2014-2018.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penggunaan *Internet Banking* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan dapat digunakan sebagai acuan dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik yang serupa.

1. Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dapat menjadi acuan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik serupa.

2. Pengembangan Ilmu

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Dana Pihak Ketiga dan Penggunaan *Internet Banking* Terhadap Pertumbuhan Laba.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank-bank syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah selama periode penelitian yaitu 2014-2018 sehingga terdapat beberapa bank syariah yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Penggunaan variabel dalam penelitian ini hanya meliputi Dana Pihak Ketiga dan Pengunaan *Internet Banking* sehingga dimungkinkan masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan periode lima tahun yaitu pada tahun 2014 sampai 2018, sehingga hasil yang didapat dirasa masih memiki banyak kekurangan.
4. Keterbatasan sampel yang di teliti, yakni peneliti hanya menggunakan 30 sampel dalam penelitian ini. Penelitian yang mencakup lebih banyak sampel kemungkinan akan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih baik.